

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan manusia dalam sektor sosial ataupun dalam kehidupan, banyak mempengaruhi pola pikir manusia pada saat ini. Percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang bersifat konvensional menjadi modern, baik dari cara berfikir, ataupun melakukan sesuatu antar sesama. Bahkan terlampaui cepatnya arus globalisasi ini, membuat seolah-olah tanpa sekat membawa pengaruh dan keuntungan yang besar.

Termasuk di dalam perkembangan Industri dan sosial ini, hukum harus dapat beradaptasi dan menerima perkembangan teknologi informasi. Sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “Hukum ada untuk memanusiakan, bukan memanusiakan pada Hukum” dalam kata lain, manusia tidak harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum apabila hukumnya sudah tidak selaras, melainkan hukumnya yang harus menyelaraskan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya pengetahuan yang berperan dalam teknologi informasi dan telekomunikasi, muncul dalam praktik berbagai unsur alat bukti baru yang dapat disebut sebagai alat bukti elektronik contohnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (teleconference), sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Menurut Williams dan Sawyer, Sarana Teknologi *Interconnected Network* atau Internet Teknologi informasi (*Information Technology*) biasa disebut TI, IT atau *infotech* adalah teknologi yang menggabungkan komputarisasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.<sup>2</sup>Salah satu

---

<sup>1</sup>Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*.(Semarang: Undip Press, 2019), 17-18.

<sup>2</sup>Triwahyuni, Terra, Abdul Kadir, “*Pengenalan Teknologi Informasi*”. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003). 2.

perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam aspek pembuktian.

Pernyataan di atas sependapat dengan Abdul Wahid dan Muhammad Labib yang menambahkan bahwa masyarakat saat ini begitu mementingkannya peran teknologi, sampai sepertinya masyarakat saat ini sangat bergantung dengan teknologi baik untuk hal positif ataupun hal negatif. <sup>3</sup>Pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Labib jika dideskripsikan kedalam kaca mata hukum tentu akan memberi artian bahwa dengan adanya perkembangan teknologi ini, seperangkat aturan harus ada untuk mengatur dan mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran yang belum ada pengaturannya. Aturan yang bersifat mengatur tersebut harus bersifat kompleks yang bersifat bermanfaat bagi masyarakat, permasalahan yuridiksi, alat bukti dan beragam hal lain yang bersifat esensial dengan tindakan tersebut.

Bidang pembuktian elektronik pertama kali ditertibkan pada Tahun 1997 yakni dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang ini menyebutkan secara tegas kata bukti elektronik, yakni yang terdapat dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa data yang disimpan dalam *mikrofilm* atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah. <sup>4</sup>Adapun kata “Elektronik” pertama kali tercantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 26 A disebutkan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan alat bukti petunjuk.

Ruang lingkup dari hukum acara perdata tidaklah lain merupakan hukum yang bersifat formal. Terlepas dari yang bersifat tertulis yang hadir sebagai peraturan perundang undangan maupun bersifat tidak tertulis. Perkembangan dalam dunia maya banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti melaksanakan sesuatu transaksi, menunjang pendidikan, perekonomian, perbankan, serta manfaat lain yang bersifat ekonomi maupun sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid, Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), 21.

<sup>4</sup> *Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan* Pasal 15.

<sup>5</sup> Johan wakhyudi, *Dokumen elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan* Jurnal Fak. Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012

Bukti elektronik dalam praktiknya dikenal sebagai tantangan baru pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama melalui internet sehingga telah mengubah aktifitas-aktifitas kehidupan yang semula dilakukan secara kontak fisik kini cukup dengan metode *cyberspace* atau dunia maya yang berujung jika terjadi sengketa maka alat bukti yang digunakan adalah bukti elektronik.<sup>6</sup>

Menurut Paton dalam Bukunya *A Textbook Jurisprudence* menyatakan bahwa, alat bukti dapat bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Surat termasuk alat bukti yang bersifat *documenter*, sedangkan alat bukti yang bersifat material adalah alat bukti fisik yang tampak atau dapat dilihat selain *documenter*/ alat bukti yang bersifat material *demonstrative evidence*.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan Peradilan Elektronik (*E-court*) sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. <sup>8</sup>Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan Online. <sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 97-99

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam, Yogyakarta: Liberty,1996),141.

<sup>8</sup>Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010), 13-14

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan*, 17.

Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatan keperdataan di Indonesia, dalam hal ini secara digital membuat suatu kebijakan dengan membuat UU No. 19 Tahun 2016 perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik yang memiliki tujuan antara lain;<sup>10</sup>

- a. Memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dengan adanya peraturan maka kepastian hukum akan terjamin. Informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 9. Bagi para pihak usaha, melindungi konsumen dari berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi sebagaimana yang tercatun dalam Pasal 28 ayat 1. Melindungi pelaku usaha dari tindakan yang melawan hukum sesuai dengan Pasal 30 ayat 3

Dengan diberlakukannya UU ITE, maka alat bukti di persidangan menjadi lebih luas lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia

Definisi dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah “setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perporasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya”.

---

<sup>10</sup> Elly Erawaty, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Unpar, 2004), 10

Salah satu karakteristik yang membedakan alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan atau informasi elektronik dalam proses pembuktian di persidangan adalah tidak diperlukan bentuk aslinya (*soft copy*) dan cukup hanya dalam bentuk hasil cetaknya (*Print out*), ketentuan tentang tidak diperlukannya bentuk asli dari hasil cetak dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti surat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE. Dalam lingkup sistem elektronik antara informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan.

Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (Prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diuraikan dalam pengaturan dokumen elektronik diatas, pengakuan dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan yang mana pada bagian “menimbang” huruf F dalam UU ini dinyatakan bahwa “kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik”. Terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak menjadi sengketa yang diselesaikan di pengadilan. Undang-undang No.8 tahun 1997 merupakan hukum Khusus (*lex Specialist*) terhadap hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR dan KUH Perdata.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, juga memberikan manfaat sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa

---

<sup>11</sup>Purba, Andar, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004),69.

disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.<sup>12</sup>

Hal ini ditekankan kembali pada UU ITE dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya.

Pada nyatanya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami beberapa persoalan-persoalan dalam penerapannya di persidangan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 semakin menguatkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang ITE Tentang keabsahan alat bukti, dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya dalam menggambarkan suatu perkara.<sup>13</sup> Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi asli tidak dapat dibedakan lagi salinannya. Apabila dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata ternyata terdapat keraguan mengenai aspek keautentikan atau keaslian dari hasil cetakan, hakim dapat menanyakan kepada para pihak berperkara maupun para ahli.

Hal yang sama adalah apabila salah satu pihak tidak mengakui atau meragukan keasliannya dari alat bukti berupa hasil cetak dokumen atau informasi elektronik

---

<sup>12</sup> Jeane Neltje Saly, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5 Nomor 4 (Desember 2008), 24.

<sup>13</sup> Modul Diklat Tahap 3, *Bukti Elektronik di Persidangan*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019, 21

tersebut maka diperlukannya keterangan ahli untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut dalam persidangan. Kemungkinan lainnya adalah jika dalam pemeriksaan persidangan para pihak berperkara tidak ada yang membantah atau menyatakan tidak sama dengan aslinya maka alat bukti berupa hasil cetak dokumen elektronik tersebut dianggap telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah

Ketentuan tersebut ternyata berbanding terbalik dengan ketentuan yang sudah ada dan berlaku sebelumnya, yaitu Pasal 1888 KUH Perdata serta Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkata No. 3609K/pdt/1985 yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan atau fotocopy dari sebuah surat yang diajukan sebagai bukti di persidangan. Dalam Pasal 1888 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan tersebut hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan dari data yang asli yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Sedangkan dalam surat Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/pdt/1985 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti”. Ketentuan yang berbeda berkaitan dengan bentuk asli dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut diatas dapat dikembalikan kepada beberapa asas hukum seperti asas *lex specialis derogat legi generalis* dan *asas lex posterior derogat legi priori*, sehingga tidak menjadi sebuah pertentangan hukum, namun menjadi sebuah ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam keadaan tertentu.

UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi saat ini yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik, jenis bukti elektronik tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

Tetapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE,

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, Khususnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “ informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercatum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meringankan suatu keadaan.” Selain itu terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik elektronik serta transaksi elektronik.

Pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.<sup>15</sup>

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference khususnya yang sering dilakukan pada masa pandemic COVID 19 saat ini. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>15</sup> Sutantio, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* .(Bandung: Mandar Maju,1995), 98

tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya.<sup>16</sup>Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji Norma-Norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan, ketidak pastian pengaturan mengenai tata cara memperlihatkan, menampilkan atau cara penyerahan Alat bukti elektronik pada saat persidangan dalam Hukum Acara Perdata. Tidak ada kejelasan mengenai pengaturan adanya kekosongan hukum mengenai Alat bukti elektronik dalam Hukum acara perdata yang menyebabkan kepastian hukum tidak dapat terjamin, Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA HUKUM PERDATA”** dengan argumentasi bahwa perlunya penggalian sumber hukum untuk mengisi nilai-nilai beracara perdata di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka diajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pandangan Hukum dalam Peran Pembuktian Perkara Perdata?
- b. Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara perdata?
- c. Bagaimana Penerapan Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pandangan Hukum dalam peran Pembuktian Perkara Perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam

---

<sup>16</sup> Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada”*. Selanjutnya Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.

Sistem Hukum Pembuktian Perkara perdata

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini dapat dimanfaatkan baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu landasan dasar untuk penggalan sumber hukum yang bertujuan mengisi nilai-nilai sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia serta ikut mengembangkan kajian hukum Keperdataan di Indonesia khususnya dalam aspek Eksistensi pembuktian digital.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para praktisi hukum juga seluruh masyarakat dalam memecahkan masalah mengenai hukum acara perdata khususnya dalam pembuktian digital dengan mandasarkan sumber hukum yang berlaku sebagai bagian dari konstitusi Indonesia

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Theory*, *Apllied Theory*.<sup>17</sup> Adapun teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa Theory sebagai berikut :

1. *Grand Theory*

*Grand Theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori *middle* dan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986). 53.

*applied* yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>18</sup> *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Tujuan Hukum.

Hukum adalah sistem ataupun kebiasaan, yang memaksa ataupun mengatur tindak-tanduk manusia dalam suatu keadaan, waktu, dan tempat tertentu, secara tertulis ataupun tidak tertulis, dengan ataupun tanpa sanksi, dengan maksud dan tujuan tertentu, serta bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan manusia.

Sudikno mengemukakan hukum bukan selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah ataupun hukumnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, dapat dilihat dari Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim bahwa Hukum dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lanjutnya, Sudikno mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum, bahwa “ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dan dengan tercapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”<sup>20</sup>

Aristoteles memperkenalkan teori etis yang berpendapat bahwa bahwa tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah *ius suum cuique tribuere*. Secara lengkap *iustisia est contains et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*, dapat diartikan memberikan kepara setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Jeremy bthan memperkenalkan teori utilitas

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2003). 41.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo.. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2010). 48.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 45.

yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna.<sup>21</sup>

Gustav Radbruch dalam *der mensch im recht*, berbicara tentang masalah tujuan hukum. Disebut masalah karena tiga nilai fundamental hukum berada dalam persaingan satu sama lain. Secara berurutan nilai-nilai tersebut, yaitu kebaikan umum (*gemeinwohl*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum ditempatkan pada bagian akhir, bukan ditempatkan pada bagian pertama. Sedangkan dalam diskursus hukum di Indonesia justru kepastian hukum menjadi tempat pertama. Radbruch tidak membahas secara eksplisit tentang tingkatan nilai-nilainya, tetapi hanya menyebutkan ketiganya sebagai nilai-nilai fundamental dari hukum dan ketiganya berada dalam saling bersaing.<sup>22</sup>

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian, dan semua hukum pasti bermanfaat. Oleh karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang seimbang, maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan saja. Itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada kepastian, dan selalu diperoleh manfaatnya.<sup>23</sup>

Kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari positivisme hukum. Menurut John Austin, untuk mencapai kepastian hukum, maka hukum harus dipisahkan dari moral. Bahkan menurut Hans Kelsen, hukum tidak hanya dilepaskan dari persoalan moral, melainkan juga harus dimurnikan dari anasir-anasir Nonhukum, seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, dan sosial (*reine rechtslehre*).<sup>24</sup>

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, penjelasannya ditiadakan sehingga tidak muncul lagi istilah *rechtsstaat* yang ada di penjelasan

---

<sup>21</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). 23-24

<sup>22</sup> Rahman dan Ismail. *Merajut Hukum Di Indonesia*, 209.

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2015), 113.

<sup>24</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. (Yogyakarta: Genta, 2011), 35.

sebelumnya. Prinsip negara hukum secara jelas dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu Indonesia adalah negara hukum; tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Sesuai dengan pendapat Mahfud M.D. bahwa negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatic atau *integrative* dari dua konsep negara hukum (*rechtsstaat dan the rule of law*), yaitu memadukan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan.<sup>25</sup>

Hukum dan keadilan tidak bisa diperbandingkan, apalagi diperselisihkan, karena hukum adalah alat, sarana, atau media untuk mendekati keadilan. Sarana dan tujuan adalah tidak sederajat. Tidak mungkin bisa memperselisihkan antara sarana dan tujuan.<sup>26</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli, bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Negara sebagai suatu organisasi memiliki kedaulatan terhadap rakyat, wilayah, dan hukum. Negara mempunyai kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan negara mempunyai kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum. Dalam membangun hukum, pada dasarnya negara dapat mengarah pada membangun subsistem hukum, yaitu aturan hukum (*legal substance*), penegak hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Negara berkemampuan menjadikan hukum sebagai jembatan untuk menegakkan keadilan (*justice*), kepatuhan (*fairness*), kepastian (*rechtszekerheid, legal certainty*), persamaan (*equality*), hak asasi manusia (*human rights*), melindungi dan melayani publik (*protection and serve public*).

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk mbingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai *Grand Theory* menggunakan Teori Tujuan Hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana yang dikemukakan Gustav Radbruch. Oleh karena itu, apabila pembuktian dalam perkara perdata yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka institusi negara wajib mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan dengan mengacu pada teori tujuan hukum.

---

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja., *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Sedia, 2011), 140.

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja., *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, 140.

## 2. *Middle Theory*

*Middle theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.<sup>27</sup> Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa- peristiwa konkrit.<sup>28</sup> Di Indonesia sangat diperbolehkan dilakukan penemuan hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kedua bunyi pasal jelas menerangkan bahwa jika terdapat sebuah peristiwa yang belum ada pengaturannya maka pengadilan atau hakim tidak boleh menolaknya atau sebuah perbuatan sudah terdapat pengaturannya akan tetapi masih terdapat keaburan dalam bunyi pasal-pasal nya maka hakim harus menggali atau mengikuti atau memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melihat hal di atas maka terdapat pergeseran teori positivisme hukum di Indonesia, dimana terjadi pemasukan unsur moral didalamnya. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 ayat (1) yang terkandung kata “hukum” dan Pasal 5 ayat (1) pada

---

<sup>27</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar*, 43

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 4

kalimat “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hal tersebut dapat pula merujuk pada hukum adat yang cenderung bersumber pada moral. Hal ini tentu telah memperbarui teori positivisme yang ada di Indonesia dan sifatnya tidak terbantahkan karena berdasarkan teori positivisme undang-undang adalah sumber dari penegakan hukum maka ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga harus ditegakkan secara penuh.

Penggunaan alat bukti dokumen elektronik pada hukum acara perdata, teori penemuan hukum sangat membantu karena pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan perihal kekuatan pembuktian dokumen elektronik sehingga nanti jelas kedudukan dokumen elektronik dalam pembaruan hukum acara perdata.

### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>29</sup> *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Pembuktian Hukum

Pembuktian hukum Perdata diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “setiap orang yang mengaku mempunyai sesuatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Kemudian ketentuan dalam Pasal 162 HIR dan 282 RBg tentang menerima atau meNolak alat bukti. Mengemukakan bahwa “tentang bukti dan hal menerima atau menolak alat bukti dalam perkara perdata pengadilan negeri wajib

---

<sup>29</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 153.

memperhatikan peraturan pokok”. Serta 282 yaitu “terhadap soal bukti dan penerimaan atau penolakan alat bukti dalam perkara perdata yang menjadi wewenang hakim distrik. Pengadilan distrik, pengadilan oleh jaksa dan peradilan negeri harus diperhatikan peraturan pokok”. Perihal membuktikan terdapat dalam Pasal 163 HIR “Barangsiapa yang mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.

Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah dan sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui keputusan atau penetapan hakim

Pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk mencari titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauhmana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka, oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang penting dan kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang akan dicari dan diwujudkan dalam proses perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolute, akan tetapi, bersifat kebenaran yang relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan. Namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.<sup>30</sup>

Teori Pembuktian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 498.

pembuktian dokumen elektronik dalam pemeriksaan perkara hukum perdata.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam pengetahuan penulis, penelitian dengan judul **“PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA HUKUM PERDATA”** belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan konsep Pembuktian digital sudah pernah diteliti oleh beberapa orang lain diantaranya

1. Husnul Hudzaifah, tesis yang ditulis oleh pada tahun 2015 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako dengan judul *“Keabsahan tanda tangan elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia”*, Dengan hasil penelitian bahwa pembuktian tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia dan dapat dijamin keutuhan dokumennya
2. Muhammad Iqbal Tarigan, tesis yang ditulis oleh Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan dengan judul *“Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perpektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia”*. Dengan hasil penelitian bahwa penentuan keabsahan suatu dokumen harus merujuk pada kriteria yang sesuai dengan aturan pemerintah yang terdapat pada UU ITE
3. Annisa Pratiwi, sebuah Jurnal yang ditulis oleh pada tahun 2021 Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul *“Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pengadilan Perdata”*. Dengan hasil penelitian mengemukakan bahwa Alat bukti dokumen elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun. Dan berdasarkan teori yang dikaji oleh penulis jurnal bahwa penggunaan pembuktian digital ini telah memenuhi unsure unsur peraturan yang ada di Indonesia

4. Denira Palmanda Sedana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Sebuah Jurnal yang ditulis oleh pada tahun 2019. Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Judul “*Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*”. Dalam Artikel ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa Mekanisme penggunaan surat elektronik dalam proses pembuktian dalam UU ITE mengharuskan dokumen elektronik dalam keadaan seperti awal dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*Non repudiation*). Nilai kekuatan pembuktian surat elektronik disetarakan dengan alat bukti tulisan.

5. Moh. Nafri Sebuah karya ilmiah yang disusun oleh pada tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Palu berjudul “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam lingkungan Pengadilan*”. Penulis berkesimpulan bahwa Berlakunya UU ITE, maka selain alat bukti yang tercantum dalam HIR, RBg dan KUHAPer juga berlaku alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya,

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka letak perbedaan dengan fokus penelitian ini adalah terletak pada fokus pengkajian yang dipusatkan pada makna eksistensi, efisiensi dan keabsahan dalam pebuktian digital yang berlaku di lingkungan Acara Perdata di Indonesia